



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN
II SEMESTER I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 105/PL.03.2-BA/3205/2026 Tahun 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Triwulan Kedua Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II SEMESTER I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


DUDI MUHARAM





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II
SEMESTER I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN II SEMESTER I
TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	BANJARWANGI	11	25.310	23.707	49.017	
2	BANYURESMI	15	38.331	36.159	74.490	
3	BAYONGBONG	18	41.317	39.066	80.383	
4	BL. LIMBANGAN	14	34.498	32.339	66.837	
5	BUNGBULANG	13	25.524	24.545	50.069	
6	CARINGIN	6	13.987	13.232	27.219	
7	CIBALONG	11	18.652	17.953	36.605	
8	CIBATU	11	30.066	28.640	58.706	
9	CIBIUK	5	14.106	13.010	27.116	
10	CIGEDUG	5	17.618	16.328	33.946	
11	CIHURIP	4	7.912	7.596	15.508	
12	CIKAJANG	12	34.164	32.706	66.870	
13	CIKELET	11	18.083	17.563	35.646	
14	CILAWU	18	45.033	43.670	88.703	
15	CISEWU	9	14.270	13.877	28.147	
16	CISOMPET	11	22.257	21.259	43.516	
17	CISURUPAN	17	42.209	40.548	82.757	
18	GARUT KOTA	11	51.483	50.509	101.992	
19	KADUNGORA	14	37.966	36.354	74.320	
20	KARANGPAWITAN	20	54.862	52.952	107.814	
21	KARANGTENGAH	4	7.633	7.165	14.798	
22	KERSAMANAH	6	15.714	14.877	30.591	
23	LELES	12	34.479	32.844	67.323	
24	LEUWIGOONG	8	19.228	18.405	37.633	
25	MALANGBONG	24	53.214	50.081	103.295	
26	MEKARMUkti	5	7.357	7.252	14.609	
27	PAKENJENG	13	29.741	28.771	58.512	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
28	PAMEUNGPEUK	8	16.927	16.707	33.634	
29	PAMULIHAN	5	7.498	7.224	14.722	
30	PANGATIKAN	8	17.077	16.145	33.222	
31	PASIRWANGI	12	28.801	26.884	55.685	
32	PEUNDEUY	6	10.078	9.455	19.533	
33	SAMARANG	13	31.722	30.207	61.929	
34	SELAAWI	7	17.379	16.360	33.739	
35	SINGAJAYA	9	20.168	19.359	39.527	
36	SUCINARAJA	7	11.990	11.551	23.541	
37	SUKARESMI	7	17.834	16.597	34.431	
38	SUKAWENING	11	23.038	21.861	44.899	
39	TALEGONG	7	12.738	12.403	25.141	
40	TAROGONG KALER	13	38.041	37.328	75.369	
41	TAROGONG KIDUL	12	44.355	44.106	88.461	
42	WANARAJA	9	19.887	19.205	39.092	
JUMLAH		442	1.072.547	1.026.800	2.099.347	

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


DUDI MUHARAM

